



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 68 /Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Risman Rezeki Dasopang Alias Ade;
Tempat lahir : Kota Pinang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Susunan Persidangan :

1. Arie Ferdian, S.H., M.H.....: Hakim
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan Hermanto yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Risman Rezeki Dasopang Alias Ade yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tros buah kelapa sawit;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 68 /Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Risman Rezeki Dasopang Alias Ade;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) tros buah kelapa sawit, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Wisu Indo Jaya Blok F Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Rezeki Dasopang Alias Ade tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tros buah kelapa sawit;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 68 /Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Wisu Indo Jaya Blok F Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Abdul Malik Alfi Lubis Penyidik Pembantu pada Polsek Torgamba selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.